

**ACTIO PAULIANA DALAM KASUS KEPAILITAN TERKAIT PEMBERIAN
FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg.

Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)

HALAMAN JUDUL

TESIS



Oleh:

NAMA : BAGUS ARIYANTO SANTA
NIM : 21302300298
Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**ACTIO PAULIANA DALAM KASUS KEPAILITAN TERKAIT
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.

Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)

TESIS



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**ACTIO PAULIANA DALAM KASUS KEPAILITAN TERKAIT
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.

Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)

TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN

**Diajukan untuk tugas akhir
Program Studi Kenotariatan**

Oleh:

NAMA : BAGUS ARIYANTO SANTA
NIM : 21302300298
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Tanggal....

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H.
NIDN. 06-1508-7903




HALAMAN PENGESAHAN

ACTIO PAULIANA DALAM KASUS KEPAILITAN TERKAIT PEMBERIAN
FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo.
No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)
TESIS

Oleh :

NAMA MAHASISWA : BAGUS ARIYANTO SANTA
N.I.M. : 21302300298

Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 29 Agustus 2024
Dan dinyatakan LULUS



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK : 89-0510-0020

Mengetahui,

Pekanbaru Fakultas Hukum Unissula



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : BAGUS ARIYANTO SANTA
NIM : 21302300298
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Program Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "actio pauliana dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Bagus Ariyanto Santa

NIM. 21302300298

SURAT PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bagus Ariyanto Santa

NIM : 21302300298

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul : “actio pauliana dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)”, Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(**QS Al mujadalah : 11**)

“ Saya mungkin tidak hebat,Tetapi saya berusaha, setiap langkah kecil yang saya ambil, adalah bukti dari tekad dan kerja keras saya. kegagalan mungkin sering menghampiri, namun saya tetap berdiri dan melangkah maju.Saya percaya bahwa usaha dan dedikasi akan membawa hasil yang memuaskan. Meski jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Dalam setiap perjuangan saya menemukan menemukan untuk terus bertahan dan berjuang demi impian saya “.

“ Jika tidak ada yang mendukungmu, maka lakukanlah sendiri, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalahmu “.

“ Jangan hanya menunggu waktu yang tepat untuk berubah, Terkadang waktu yang salah bisa menjadi kesempatan yang paling sempurna”.

“ Anak yang dahulunya nakal, tidak selamanya harus gagal, tetap semangat ”.

(**Penulis**)

Persembahan :

1. Hj. Siti Fatimah., B.BA.
2. Yuni Rachmayanti., S.Ip.
3. Bafri Indrayana Putra Santa., S.E.
4. Deandra Nirmala Justitia Santa.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“actio pauliana dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ibunda tercinta Syamsiah.,S.E dan keluarga besar Hj.Ridwan yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah.,S.H.,M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto,S.H.,M.Kn. selaku dosen Angkatan 1998, yang sangat kritis dalam Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
7. Papah Bandariyanta Santa., B.C.An (Alm), Hj. Siti Fatimah., B.BA. (Mamah) Yuni Racmayanti., S.Ip. (Istri), anak anak didik Bafri Indrayana Putra Santa., S.E. Deandra Nirmala Justitia Santa. Mereka adalah orang orang hebat dibalik kehidupan saya, yang tidak henti hentinya memberikan doa, restu dan support untuk menyelesaikan kuliah pada Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
8. Terimakasih kepada Head Office Mandiri Tunas Finance, Departemen Litigasi Mandiri Tunas Finance, Mandiri Tunas Finance Regional VI Jateng dan DIY, Rekan advokat, sahabat, adik kami, Adv. Haweir Trimaryanto, S.H., M.H. Adv Yefta Damar Galih Atmaja, S.H., M.H. terkait keterangan Gugatan Actio Pauliana serta Undang Undang Fidusia yang menjadi bahan dalam tesis ini.
9. Teman-Teman dan sahabat Angkatan Magister Kenotariatan Angkatan 23 yang selalu memberikan informasi dan berbagi pengalaman serta suport selama menyelesaikan perkuliahan pada Magister Kenotariatan ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki teis ini agar menjadi lebih baik, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr.wb


Semarang, 24 Juli 2025

Bagus Ariyanto Santa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
SURAT PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Peneltian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Actio Pauliana.....	22
B. Tinjauan Umum Kepailitan.....	25
C. Tinjauan Umum Kredit.....	34
D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	40
BAB III.. ..	51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Bila Terdapat Debitur Yang Dinyatakan Pailit	51
B. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.	
.....	74
C. Contoh Akta Jaminan Fidusia.....	132
BAB IV	112
PENUTUP.....	112
A. KESIMPULAN.....	112
B. SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA	114



ABSTRAK

Actio pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, namun tentunya pemegang jaminan fidusia juga memiliki hak untuk di dahulukan Ketika debitur dinyatakan pailit.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka pada jurnal, buku dan dokumen digital. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskrifitif. Permasalahan dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia bila terdapat debitur yang dinyatakan pailit adalah pemegang jaminan atas benda memiliki hak untuk menjual sendiri benda yang dijaminkan. Mereka seolah-olah tidak turut campur dalam urusan kepailitan. Mereka dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka, dan jika masih ada sisanya, sisanya ini diserahkan kepada balai harta peninggalan. Dan Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg. yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menutup / melunasi piutangnya yang diterima dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur), maka Tindakan debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan actio pauliana.

Kata Kunci: *Actio Pauliana, Pailit, dan jaminan fidusia*

ABSTRACT

Actio pauliana is a right granted by law to submit a request to the court to cancel all legal actions that are not required to be carried out by the debtor against his assets which the debtor knows that the legal action is detrimental to the creditor, but of course the holder of the liquidus guarantee also has the right to be prioritized when the debtor is declared bankrupt..

The type of research in this study is a normative juridical approach method with research data sources using secondary data. The approach method in this study is a statute approach. This means that the researcher uses legislation as the initial basis for conducting analysis. Data collection techniques use literature studies in journals, books and digital documents. Data analysis techniques used in this study use prescriptive methods. Problems are analyzed using legal protection theory and legal certainty theory.

The results of this study indicate that legal protection for fiduciary guarantee holders when a debtor is declared bankrupt is that the guarantee holders of objects have the right to sell the collateral themselves. They seem not to interfere in bankruptcy matters. They can sell the items that are used as collateral for their receivables. Take what is their right from the sales income as payment of their receivables, and if there is still a remainder, this remainder is handed over to the inheritance hall. And the judge's consideration in handing down the decision Number 17 / Pdt.Sus-Actio Pauliana / 2023 / PN. Niaga.Smg. Jo. No. 20 / Pdt.Sus.Pailit / 2022 / PN Niaga Smg. which stated that it rejected the Plaintiffs' lawsuit in its entirety because the actions of Defendant I were an exercise of his right to close/pay off his receivables received from the debtor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (as director), therefore the actions of the debtor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (as director) and Defendant I were in order to fulfill their respective obligations arising from the agreement, therefore they did not meet the requirements for an actio pauliana lawsuit.

Keywords: *Actio Pauliana, Bankruptcy, and Fiduciary Guarantee*

جامعة سلطان قابوسي الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar dalam dunia usaha adalah adanya perjanjian dari para pelaku usaha yang saling memiliki kepentingan. Perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan itikad yang baik disertai dengan tanggung jawab sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai. Namun, dalam perjalannya, para pihak mungkin gagal memenuhi isi dari perjanjian tersebut kesepakatan, sehingga pada akhirnya timbul perselisihan yang pasti akan merugikan pihak yang dikontrak. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut dapat terjadi karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) atau kepentingan pihak lawan.¹

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering kali mengalami permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satunya seperti permasalahan dalam hal utang piutang. Perlu adanya suatu mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk

¹ Heru Sugiyono & Rosalia Dika Agustanti, "Legal Certainty In Arbitration Awaards That Are Final And Binding", *Jurnal Indonesia Law Review*, Vol.10 No.3 Article 6, (2020), hal. 361.

menyelesaikan sengketa. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.²

Kreditor dan debitor adalah pihak – pihak yang terikat oleh hubungan hukum didalam hukum perjanjian secara khusus dan didalam lalu lintas hukum secara umum.³ Dalam hubungan hukum ini, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. Di sisi lain, hubungan hukum tersebut akan membebankan kepada debitor kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun, situasi di mana debitor tidak memenuhi kewajibannya sering terjadi dalam praktik. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁴

Dalam perniagaan dan dunia bisnis, jika debitor berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk menunaikan prestasi serta kewajiban yang dimilikinya yaitu guna membayar hutang kepada kreditor yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah situasi / keadaan ekonomi yang sulit atau keadaan lainnya, maka terkait hal itu telah terdapat suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan nama lembaga “kepailitan” dan “penundaan kewajiban”. Mengacu pada Undang-Undang

² Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, (2017), hal 102.

³ Zainal Asikin, 2003, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta , hal. 23.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, “*Perikatan Pada Umumnya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm.69.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar atas utang tersebut sedikitnya satu utang yang telah berada pada jatuh tempo.

Prosedur hukum kepailitan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UU 37/2004). Sesuai dengan UU 37/2004, sejak Debitur dinyatakan pailit, Kreditor pemegang hak jaminan fidusia wajib mengajukan tagihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pasal 115 Ayat 1 UU 37/2004 menentukan bahwa semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Dengan mengajukan tagihan, Kreditor akan memastikan haknya untuk menerima pembagian atas hasil likuidasi harta pailit yang dilakukan oleh Kurator di masa mendatang.⁵

Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kreditor pemegang hak jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia sejak harta Debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar

⁵ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54

(insolvensi). Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sejak tanggal insolvensi, Kreditor pemegang hak kebendaan dapat melakukan eksekusi atas benda yang diikat dengan jaminan fidusia, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Jika waktu 2 (dua) bulan tersebut telah dilewati, Kreditor harus menyerahkan benda yang dijadikan jaminan fidusia kepada Kurator, dimana selanjutnya Kurator akan mengeksekusi benda tersebut sesuai dengan ketentuan UU 37/2004.⁶

Salah satu kasus terdapat pemegang jaminan fidusia yang kemudian debiturnya dinyatakan pailit terjadi di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang berdasarkan putusan pailit No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg, yang kemudian dilanjutkan gugatan *actio pauliana* terhadap objek jaminan fidusia yang sudah dilakukan lelang karena debitur telat membayar kewajiban hutangnya berdasarkan putusan Nomor :17/Pdt.Sus-
Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam suatu karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul “*actio pauliana* dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan

⁶ Ibid hal 94.

fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Bila Terdapat Debitur Yang Dinyatakan Pailit ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg ?
3. Bagaimana Contoh akta jaminan Fidusia

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia bila terdapat debitur yang dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait actio pauliana dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia .
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual.

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁷ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

1. *Actio Pauliana.*

Actio pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor.

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan tujuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mengenai *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harus diajukan oleh kurator.

2. Kepailitan.

Kata pailit berasal dari bahas Perancis *faillite* artinya kemacetan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata

sifat, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.⁸

Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.⁹

3. Kredit.

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah

⁸ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26-27

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis*, Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

tersebut.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

4. Jaminan Fidusia.

Fidusia berasal dari bahasa Belanda “*fiducie*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.¹¹ Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan berkembang melalui hukum kebiasaan kemudian diatur dalam yurisprudensi dan pada akhirnya mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yakni *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*, di mana keduanya lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum fiduciae* dan diikuti dengan

¹⁰ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2012, *Pokok-Pokok Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 73

¹¹ Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 55

penyerahan hak (*in iure cessio*). Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dalam *fiducia cum creditore* berisi kesepakatan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sementara *fiducia cum amico* yaitu penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya

¹² Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Perss, Jakarta , hal.133

adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.¹³

Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Kata Perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum memberi makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Kata Pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, atau pun berupa alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

¹³ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul West, hal.1343.

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid plato) dan Zeno (pendiri aliran stonic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan.¹⁴

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan pelindungan hak-hak asasi dan kebebasan warga. Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan melindungi kepentingan tertentu dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.¹⁶

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

¹⁴ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116

¹⁵ Ibid,hal. 54.

¹⁶ Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 55.

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

2. Teori Kepastian Hukum.

Hukum sebagai sebuah norma yang memiliki sifat mengehendaki adanya keteraturan serta kepastian. Hal ini terkonfirmasi pada pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang serta waktu. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*

Kepastian adalah kata yang berasal dari kata pasti yang memiliki arti tentu, sudah tetap ataupun suatu hal yang sudah tentu. Munculnya hukum modern dapat membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada pada sebelumnya dan sekarang dikenal dengan nama kepastian hukum. Kepastian adalah sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional sudah ada pada sebelum era modern.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwasannya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Kepastian dapat diterjemahkan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenai peraturan ini. Pengertian dari kepastian hukum ini dapat dimaknai bahwasannya ada kejelasan serta

ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan salah faham. Kepastian hukum yakni adanya kejelasan pada skenario perilaku yang bersifat umum serta mengikat semua warga masyarakat termasuk akibat-akibat hukumnya. Suatu kepastian hukum mewajibkan terciptanya suatu peraturan umum ataupun kaidah umum yang berlaku secara umum serta mengakibatkan bahwasannya tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman serta tenram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas.

Menurut Gustav Radbruch pada intinya, kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum memberikan kejelasan, keadilan, dan keamanan bagi individu dalam masyarakat.

Tidak adanya kepastian hukum dalam rumusan Undang-Undang juga mengakibatkan pada tiadanya moralitas hukum pada Undang-Undang tersebut. Dijelaskan oleh Lon H. Fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhir, bahwasannya kepastian hukum yakni salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatian antara lain : (i) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, (ii) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah kepastian hukum sebagai esensi penting dari suatu negara hukum antara

lain yakni diakui oleh Friedrrich von Hayek, yang menyatakan bahwasannya kepastian hukum yakni salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum dan atribut kesetaraan. Dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwasannya kepastian hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) tentang Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A

G. Metode Penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah

¹⁷ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

¹⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai *actio pauliana* dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²¹ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²² Dengan pendekatan ini

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

²⁰ Ibid., hal 185

²¹ Ibid., hal 186

²² Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 4

diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai *actio pauliana* dalam kasus kepailitan terkait pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fidusia.

3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²³ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.²⁴

Diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- 3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia ;

²³ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

²⁴ Ibid., hal 141

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵, antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.
4. Metode Pengumpulan Data.
- Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Sumber data tertulis atau

²⁵ Ibid., hal 141

²⁶ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁷

5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan:
Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka
Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Actio Pauliana, Tinjauan Umum Kepailitan, Tinjauan

²⁷ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, Op.cit., hal.36

Umum Kredit, Tinjauan Umum, Tinjauan Umum Jaminan Fidusia, dan Jamina Fidusia dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia bila terdapat debitur yang dinyatakan pailit dan pertimbangan hukum hakim dalam mejatuhkan putusan nomor 17/Pdt.Sus-Actio

Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Actio Pauliana*.

1. Pengertian *Actio Pauliana*.

Actio pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor.

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan tujuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mengenai *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harus diajukan oleh kurator.

2. Dasar Hukum *Actio Pauliana*.

Pada dasarnya, pengaturan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sumur hal. 72.

Actio pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata. Ketentuan tersebut diakomodir pelaksanaannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 1341 KUHPerdata mengatur bahwa :

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

“Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

“Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan

orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan actio pauliana Pasal 1341 KUHPerdata. Hal ini dapat dipahami karena actio pauliana dalam KUHPerdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan khusus actio pauliana untuk masalah kepailitan. Ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdata berlaku untuk semua perjanjian, karena ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak dalam Bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

B. Tinjauan Umum Kepailitan.

1. Pengertian Kepailitan.

Kata pailit berasal dari bahas Perancis *faillite* artinya kemacetan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.³⁰

Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.³¹

R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.³²

Kepailitan membawa akibat hukum bagi pihak yang dinyatakan pailit menjadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan

³⁰ Zainal Asikin, 20202, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26-27

³¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

³² R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, hal. 2

pengurusan dan pemilikan terhadap aset yang dimilikinya. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu.³³

Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas, seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari dan dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa seorang debitor tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya jika ia tidak memiliki barang apapun.

Pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU menyebutkan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren”.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa pada kenyataannya undang-undang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perdamaian kepada para kreditornya. Sehubungan dengan uraian di atas maka upaya

³³ Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 45

hukum lainnya dalam kepailitan juga dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

Actio Pauliana dalam kamus hukum diartikan sebagai gugatan pembatalan, gugatan kreditor, gugatan dari pihak kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor.³⁴

Perihal *actio pauliana* menurut Pasal 41 UUK dan PKPU yaitu :

- 1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

³⁴ Yan Pramadya Puspa, 1990, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 33

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitor sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Oleh karena itu, hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang belum melebihi jangka waktu 1 tahun.

2. Syarat-Syarat Kepailitan.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁵ :

- 1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya

3. Asas-Asas Kepailitan.

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni³⁶ :

1) Asas Keseimbangan.

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan

³⁵ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, hal. 23

³⁶ Ibid., hal. 13-14

perwujudan dari asas kesimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.³⁷

2) Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lain.

4) Asas Integrasi.

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian, bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Akibat Hukum Kepailitan.

Akibat hukum yang diakibatkan dengan adanya putusan pernyataan

³⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 32

pailit oleh pengadilan niaga diantaranya sebagai berikut:

- a. Berlakunya Sita Umum atas Seluruh Harta Debitor.

Kepailitan terhadap debitör merupakan peletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitör. Karena apabila terdapat sitaan-sitaan lain terhadap aset yang dimiliki oleh kreditor, maka harus dianggap gugur demi hukum. Sitaan umum berlaku terhadap seluruh harta debitör, yakni harta yang telah ada saat adanya pernyataan pailit dan harta yang diperoleh debitör selama berada dalam keadaan pailit tersebut. Debitör pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya sampai dengan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator selesai. Debitör pailit demi hukum akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk ke dalam aset pailit sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

- b. Akibat Hukum bagi Kreditor yang Memegang Hak Jaminan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemeganggadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kemudian diatur lebih lanjut bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitör pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

sejak tanggal putusan

pernyataan pailit diucapkan.³⁸

c. Kewenangan Kurator terhadap Harta Pailit.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.³⁹ Kemudian keberadaan kurator dipertegas kembali melalui Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

“Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

- a. *Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;*
 - b. *Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit”.*
- c. Permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor Pailit.

Permohonan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang tidak wajib dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditor dapat

³⁸ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

dimohonkan oleh kurator kepada pengadilan.⁴⁰ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor Kemudian, diperjelas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio pauliana, perlawanannya pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.


5. Tahapan proses kepailitan.

Penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang khusus. Tata cara beracara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum, namun apabila tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum.

Prosedur penyelesaian perkara kepailitan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut :

- a. Hanya pengadilan khusus yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan pada tingkat pertama, yakni pengadilan niaga;

⁴⁰ Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- 
- b. Terdapat hakim-hakim khusus di pengadilan niaga;
 - c. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas;
 - d. Prosedur perkara dan pembuktian yang sederhana;
 - e. Tidak mengenal upaya hukum banding, tetapi langsung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
 - f. Adanya badan-badan khusus yang menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk debitör tertentu;
 - g. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditor (pilihan), dan kurator;
 - h. Prinsip presumption of knowledge dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitör dalam hal-hal tertentu (dalam hal terjadinya action pauliana);
 - i. Penangguhan hak eksekusi (stay) dari pemegang hak jaminan; dan
 - j. Prinsip verplichte procurer stelling (para pihak wajib diwakili oleh advokat).

Garis besar dari keseluruhan proses kepailitan sebagai berikut:⁴¹

- a. Pengajuan permohonan pailit (oleh kreditor, debitör, atau pihak lainnya);
- b. Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di pengadilan niaga;
- c. Putusan pailit (tingkat pertama);
- d. Penunjukkan kurator;
- e. Mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan utang (stay);
- f. Putusan pailit berkekuatan tetap (putusan Mahkamah Agung di Tingkat kasasi);
- g. Mulai dilakukan verifikasi piutang;
- h. Dicapai komposisi (akoord, perdamaian);
- i. Atau dinyatakan insolven (harta debitör tidak cukup untuk membayar seluruh utang);
- j. Dilakukan pembersihan (termasuk menjal aset, menyusun daftar

⁴¹ Munir Fuady, 2013, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 78.

- piutang, dan pembagian);
- k. Kepailitan berakhir;
 - l. Dilakukan rehabilitasi.

C. Tinjauan Umum Kredit.

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang/barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Komponen kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada

waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).⁴²

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg dalam Edy Putra Entertain“ Aman arti kredit adala:“Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan”.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) Dan penerima kredit (debitur) dimana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan

⁴² Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,hal 106

⁴³ Edy Putra Tje“ Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hal.1

berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.⁴⁴

2. Unsur-unsur kredit.

Dimuka telah disebutkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan. Namun demikian sebenarnya disamping unsur kepercayaan, ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian kredit, seperti unsur waktu, unsur degree of risk dan unsur prestasi.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan unsur-unsur kredit tersebut sebagai berikut :

a. Kepercayaan.

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b. Waktu.

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

c. Tingakt resiko.

⁴⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, hal. 12

Yaitu resiko yang dapat terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

d. Prestasi atau Objek Kredit.

Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

3. Perjanjian kredit.

perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) disatu pihak dan bank (kreditur) dipihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang Perjanjian Kredit. Bahkan dalam undang-undang perbankan tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1754.⁴⁵

Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

⁴⁵ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 385

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memebrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badrulzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsesuil abligatair*, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUHPerdata : “Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk emngetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdata dan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 saja, tetapi juga harus emperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan.

Sedangkan bentuk perjanjian kredit, pengaturannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi: “Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”.

Dalam prakteknya, secara yuridis bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya ada dua macam, yaitu:

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan.

Ialah perjanjian kredit yang dibuat hanya diantara bank dengan nasabahnya (calon debitur) tanpa notaris. Biasanya perjanjian kredit ini ditandatangani oleh bank, calon debitur dan saksi.

- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (Notariil) atau akta otentik

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Dalam akta perjanjian kredit 39ka nada terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi.
- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguhsungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi.
- c. Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan, tetapi juga pada pihak ketiga bahwa tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di hadapan notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek perjanjian kredit in tumbuh sebagai perjanjian tertulis yang berbentuk formulir-formulir yang dibakukan atau sebagai perjanjian standar.

Sebagaimana layaknya perjanjian standar, maka setiap bank telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibakukan) secara sepihak. Calon debitur hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Hanya hal-hal tertentu seperti jumlah, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit yang dikosongkan.

Apabila nasabah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka sianggap tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank sehingga syarat untuk adanya perjanjian telah tercapai. Apabila nasabah tidak dapat menerima isi perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.

1. Pengertian Jaminan Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi “fides” yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare eigendom overdracht yaitu penyerahan ha milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian

fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang tak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. Kebendaanya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam Fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar Fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikanya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pendiri fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijamin beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijamin tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya.⁴⁶

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.149-150

yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar.⁴⁷

Dari pengertian tentang fidusia yang dibahas diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan antara fidusia, leasing dan gadai. Menurut Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Sewa guna usaha atau Leasing kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lesse) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan

⁴⁷ A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Hill Co,), hal. 8

atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penggunaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi diatas berarti fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam pengaturan jaminan fidusia suatu jaminan fidusia dapat dihapuskan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Jaminan fidusia dapat hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

2. Objek Jaminan Fidusia.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum ;
- b. Dapat berupa benda berwujud
- c. Benda berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek
- f. Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda

- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya.

3. Subjek Jaminan fidusia.

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia⁴⁸

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin

⁴⁸ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Undip Press), hal.40

dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

Jadi, penerima fidusia adalah kreditur, bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang member pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum.

Berikut ini hak dan kewajiban pemberi fidusia

Hak pemberi fidusia :

- a. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan
- b. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia
- c. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya ;

Kewajiban pemberi fidusia

- a. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya
- b. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia
- c. Melunasi hutangnya.

Hak penerima fidusia

- a. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia
- b. Menjual benda fidusia jika debitur cidera janji
- c. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia

- d. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia.

Kewajiban penerima fidusia

- a. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
- b. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai
- c. Menyerahkan kelebihannya kepada pemberi fidusia
- d. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah di lunasi oleh debitur⁴⁹

4. Cidera janji dalam fidusia.

Istilah cidera janji berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sebagai prestasi yang buruk atau cidera janji. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan cidera janji. Akan tetapi apabila tidak dipenuhi secara sempurna prestasi tersebut oleh salah satu bukan semata-mata disebabkan karena kesalahannya, misalnya kaiena terjadi *force majeure* (*Overmacht*), maka tidak dapat dikatakan cidera janji.

Suatu keadaan tidak terduga, tidak sengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan

⁴⁹ Munir Fuady, Op. Cit, hal.57

hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya dan alasan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

5. Eksekusi jaminan fidusia.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.⁵⁰

Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hal.149-150

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

- 1) Ada permintaan dari pemohon
- 2) Meliliki akta jaminan fidusia
- 3) Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
- 4) Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan
- 5) Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia


Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Eksekusi Jaminan Fidusia, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pengamanan eksekusi adalah Tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik dan kepada penerima gadai.

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi diantaranya parate eksekusi penerima hipotek pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia dan parate eksekusi panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah.

Eksekusi jaminan fidusia adalah tindakan yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) untuk mengambil alih dan menjual objek jaminan fidusia (biasanya benda bergerak) ketika debitur wanprestasi (gagal memenuhi kewajibannya). Eksekusi ini dapat dilakukan secara parate eksekusi (tanpa melalui pengadilan) jika ada klausul yang menyatakan demikian dalam perjanjian, atau melalui bantuan pengadilan jika tidak ada klausul tersebut atau debitur tidak kooperatif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Bila Terdapat Debitur Yang Dinyatakan Pailit.

Seperti yang diketahui bahwa jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan kebendaan sendiri adalah tindakan penjaminan oleh kreditor terhadap debitornya guna memenuhi kewajiban dari pihak debitor.⁵¹ Pemberian jaminan tersebut dapat berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga.¹⁸ Jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan jaminan atas utang debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.⁵²

Hanya dengan jaminan kebendaan saja kreditor mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor preferen yang berarti akan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kreditor konkuren (1132 BW), sehingga kreditor preferen mampu mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditor-kreditor lainnya.

Pada jaminan kebendaan terjadinya karena perjanjian antara kreditor dan

⁵¹ Abdul R. Saliman, 2012, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta , hal. 22

⁵² Ibid

debitor, maka Undang- undang memberikan hak istimewa kepada kreditor – kreditor tertentu berdasarkan sifat piutangnya, disebut dengan hak istimewa atau privilege sebagaimana tercantum dalam Pasal 1134 ayat (1) BW.⁵³

Pada jaminan kebendaan selalu melekat dengan adanya hak kebendaan yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontraknya saja tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin dikemudian hari ikut terkait. Sebagai contoh dalam perjanjian sewa menyewa antara A dan B maka hak yang lahir adalah hak perorangan, jika B tidak membayar uang sewa maka A hanya dapat menagih pada lawan kontraknya saja. lihat Pasal 1315 jo.1340 BW (privity of contract). Berbeda dengan pemegang hak kebendaan seperti hak milik atas suatu benda maka pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu hak Revindikasi (Pasal 574 BW).
- b. Hak kebendaan itu mempunyai *zaaksggevolg* atau droit de suite (hak yang mengikuti) artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada benda itu jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya, Sebagai contoh : A mempunyai sebidang tanah yang sudah dibebani Hak tanggungan oleh Bank Eka mempunyai hak kebendaan atas sebidang tanah

⁵³ Oey Hoey Tiong 1984, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal. 16-17

tersebut (hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan), apabila A kemudian menyewakan tanah tersebut kepada D maka hak kebendaan yang dimiliki oleh Bank Eka tetap mengikuti bendanya.

- c. Hak kebendaan mempunyai asas prioritas artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada yang lahir kemudian. Dengan begitu saat kelahiran hak itu memegang peranan penting, sebab ada yang lebih dahulu akan dibayar paling awal, sedang yang belakangan harus menunggu yang ada didepannya. Misalnya : A memiliki sebidang tanah yang telah dijaminkan pada B sehingga lahir hak tanggungan I, kemudian dijaminkan lagi kepada C dengan hak tanggungan II, maka hak kebendaan yang dimiliki oleh B diprioritaskan dibandingkan dengan hak kebendaan yang dimiliki oleh C.
- d. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak terlebih dahulu), adanya preferensi (Pasal 1131 BW) bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan objek hak tersebut laku dalam pelelangan. Misalnya A menjaminkan sebidang tanah kepada B dengan hak tanggungan, disamping itu A dapat mempertahankan hak kebendaannya, tidak demikian dengan C yang hanya memegang hak perorangan, tidak didahulukan dalam hal pembayaran hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 1132 BW).
- e. Pada hak kebendaan gugatannya disebut gugat kebendaan. Pada hak kebendaan ini orang mempunyai macam – macam actie jika terdapat

gangguan atas haknya misalnya berwujud : penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan – gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula. Sebagaimana hak yang dimiliki seorang pemilik dengan melakukan gugat revindikasi berdasarkan Pasal 574 BW.

- f. Hak kebendaan memiliki syarat spesialitas adalah syarat yang memberikan pembuktian terhadap para pihak yang telah memberikan dan menerima benda tertentu dengan lembaga penjamin yang di gunakan sebagai agunan, yang biasanya berupa fasilitas kredit yang ditunjuk pada Akta Pemberian Jaminan. Syarat spesialitas memberikan kepastian terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan kebendaan tersebut dan kepastian terhadap benda yang dijadikan jaminan serta kepastian-kepastian lain, termasuk identitas pemberi dan penerima jaminan, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan.
- g. Hak kebendaan memiliki syarat publisitas yaitu syarat untuk dilakukannya langkah publikasi kepada masyarakat atas benda jaminan tersebut melalui pendaftaran bahwa terhadap akta jaminan telah didaftarkan pada pejabat umum. Bahwa dengan syarat publikasi memberikan kepastian pendaftaran, artinya apa yang dituangkan dalam akta jaminan tidak terdapat duplikasi karena pendaftaran tersebut telah disentralisasi .oleh karena itu, atas pemenuhan syarat tersebut, masyarakat umum dianggap telah mengetahui dan berhak meminta informasi mengenai hal-hal yang telah didaftar. Dengan pola pendaftaran tersebut, maka terdapat univikasi dan kepastian informasi yang mudah untuk diakses.

Sejak fidusia dikenal oleh bangsa romawi sampai dengan saat ini ia telah mengalami perkembangan – perkembangan, meskipun pada saat timbulnya fidusia terdapat pertentangan pendapat antar para ahli hukum akan tetapi dalam kenyataannya fidusia tetap diakui oleh yurisprudensi dan terus berkembang. Istilah fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berarti “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau dalam bahasa inggrisnya *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁵⁴

Pada perjanjian jaminan fidusia ini tidak menimbulkan hak milik yang sepenuhnya bagi kreditor, hal ini dikarenakan pada jaminan fidusia menganut penyerahan secara *constitutum possessorium* yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.⁵⁵ hal tersebut bukan sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak milik, tetapi ikatan timbal – balik atas dasar kepercayaan.

Menurut Dr. A. Hamzah S.H. dan Senjun Manullang S.H. menyatakan penyerahan contitutum possessorium merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara

⁵⁴ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 151

⁵⁵ John Salindeho, 1994, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai dentetor atau houder untuk dan atas nama kreditor-eigenaar.⁵⁶ Serta menurut J. Satrio S.H. menjelaskan bahwa penyerahan secara constitutum possessorium yaitu bahwa hak milik secara ekonomisnya tetap ada pada pemberi fidusia sedangkan hak milik secara yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia.

Pada hakikatnya constitutum possessorium dalam fidusia dilakukan melalui tiga fase, yaitu :⁵⁷

1. Fase perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*) merupakan perjanjian pengakuan utang dengan jaminan fidusia;
2. Fase perjanjian kebendaan (*zakerlijke overeenskomst*) penyerahan hak milik` tanpa menyerahkan fisik benda jaminan constitutum possessorium; dan;
3. Fase perjanjian pinjam pakai, benda jaminan atas penguasaan dan manfaatnya dinikmati oleh debitor.

Sehingga pada pihak kreditor hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan.

Untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat yang luas, serta untuk dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras Malang, Malang, hal.

pihak yang berkepentingan atas lahirnya jaminan fidusia ini maka dibentuklah ketentuan hukum yang mana tertuang dalam UUJF. Lahirnya jaminan fidusia pada prakteknya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu meliputi :

- Tahap Pertama.

sebelum perjanjian dengan jaminan fidusia lahir sebagai perjanjian accessoir maka dibuatlah terlebih dahulu perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian lainnya yang didasarkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 BW seperti misalnya perjanjian kredit ataupun perjanjian pinjam – meminjam yang dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

- Tahap Kedua.

Selanjutnya pada tahapan ini dilakukan pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta jaminan Fidusia tersebut selain mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut (Pasal 6 UUJF), Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia ;

identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam

perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis,merek,kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

- Tahap Ketiga

Pada tahapan ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya permohonan pendaftaran atas jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat (Pasal 13 ayat (2) UUJF) :

- a. Identitas para pihak dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris

- yang memuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 13 UUJF mengenai pendaftaran fidusia selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, selanjutnya untuk melanjutkan secara teknis ketentuan pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam hal kepailitan kehadiran atau eksistensi kreditor memiliki fungsi penting sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yaitu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Seperti diketahui bahwa pembagian dan pengelompokan terhadap kreditor dalam hukum perdata umum diatur dalam BW. Dalam hukum perdata umum membagi kreditor menjadi 2 macam yaitu :

a. Kreditor preferen yang lahir karena perjanjian (Pasal 1133, 1134 BW)

dan kreditor preferen yang lahir karena Undang-Undang disebut
privilege (Pasal 1139, 1149 BW)

b. Kreditor konkuren.(Pasal 1131, 1132 BW)

Sedangkan dalam klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam hukum
kepailitan mengandung asas structured creditors. Adapun prinsip structured
creditors adalah prinsip yang mengklarifikasi dan mengelompokkan
berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pembagian
kreditor dalam kepailitan membagi macam kreditor menjadi 3 macam yaitu :

- a. Kreditor Separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan
lainnya;
- b. Kreditor Preferen, yaitu berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;
- c. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing.

Perbedaan antara kreditor menurut UUK-PKPU dengan kreditor menurut
BW adalah bahwa di dalam hukum perdata umum dikenal dengan adanya
kreditor preferen yang memiliki hak jaminan kebendaan (gadai dan hipotik)
baik yang diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 BW maupun diluar BW
(fidusia, hak tanggungan) dan kreditor privilege yang menurut undang-
undang harus didahulukan pembayaran piutangnya.⁵⁸ Akan tetapi, didalam
kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang
menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti
pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya.

⁵⁸ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal.101

Sedangkan, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

Adapun macam-macam kreditor dalam kepailitan berdasarkan jenis pelunasan piutangnya maka tingkatan kreditur yang didahulukan pelunasannya dapat dikategorikan, sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis.

Adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Munir Fuady mengatakan bahwa separatis berkonotasi “perpisahan” hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.⁵⁹ Sedangkan menurut Sri Soedewi, hak kreditor separatis atas para pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanaan haknya dengan cepat dan mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.⁶⁰

Dalam BW pada Pasal 1134 ayat (2) diatur pula mengenai klasifikasi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik. Selebihnya jaminan-jaminan yang tidak diatur

⁵⁹ Munir Fuady,2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 97

⁶⁰ Sri Soedewi Masjshoen sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia* Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, hal.77-78

oleh BW diatur oleh Undang- undang tersendiri. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:

- Gadai (Pasal 1150 BW sampai dengan Pasal 1160 BW);
- Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah);
- Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 BW).

b. Kreditor Preferen.

Adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang yang diberi kedudukan istimewa. Pada buku II BW terdapat bentuk – bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan namun mempunyai ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yaitu preferen. Preferen dalam kepailitan sama halnya dengan kreditur privilege dalam hukum perdata umum. Kreditor preferen bersifat accesoir, beberapa ciri dari preferen :

1. Harus dituntut, artinya pemegang hak istimewa ini jika tinggal diam maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan harus menuntut agar dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkatan yang diberikan kepadanya berddassarkan undang-undang;
2. Preferen bukan hak kebendaan, pemilik hak tagihan isimewa tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak didahulukan;
3. Preferen ditentukan oleh undang-undang;
4. Preferen hanya melekat selama benda-benda tersebut masih berada ditangan debitor, ini menandakan bahwa hak istimewa bukan hak kebendaan;

Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus yaitu hak yang didahuluan terhadap benda-benda tertentu milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 BW, dan kreditor preferen umum preferen terhadap semua harta benda milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW.

c. Kreditor Konkuren

Adalah kreditor bersaing yang artinya bahwa kreditor konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁶¹ Kreditor tersebut bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pembayaran dari hasil lelang, sehingga keududukannya pun tidak diutamakan dalam pelunasan. kreditor tersebut tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW bahwa mereka tidak mempunyai preferensi dalam pelunasan piutang-piutangnya, dikarenakan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak diistimewakan dan atau bukan merupakan kreditor yang diperjanjikan sebelumnya, Sehingga piutang-piutang dari kreditor konkuren merupakan piutang yang masuk dalam boedel pailit apabila debitur dinyatakan pailit oleh para krediturnya. Serta pelunasannya pun harus menunggu dari hasil sisa pelunasan atau pelelangan harta pailit dan sisa pelunasan tersebut harus dibagikan setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan

⁶¹ Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cetakan ke-3, hal.127

hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).⁶²

Berdasarkan macam-macam kreditor tersebut telah ditentukan tata urutan kreditor yang lebih didahulukan dalam kepailitan. Bahwa pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor- kreditor lain. Sebagaimana sesuai Pasal 1134 ayat (2) BW menegaskan bahwa “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal- hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”. Sehingga atas penjelasan tersebut kreditor separatis dalam hal ini mendapatkan keutamaan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan.

Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitör yang memiliki banyak debitör dimana tanpa adanya kepailitan maka debitör akan saling berebut baik secara sah maupun yang tidak secara sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap debitör itu sendiri maupun terhadap kreditor khususnya kreditor yang masuk belakangan sehingga tidak

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hal. 6-7

mendapatkan bagian harta debitör untuk pembayaran utang-utang debitör.

Kreditör yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan dikualifikasikan sebagai kreditör separatis. Pada dasarnya kedudukan para kreditör adalah sama (*Paritas Creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditör yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditör yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, *asas paritas creditorium* berlaku bagi kreditör konkuren saja.

Kedudukan kreditör separatis dalam hukum jaminan fidusia sendiri adalah sebagai kreditör pemegang hak jaminan kebendaan yang lebih diprioritaskan atas peluasan piutangnya dibandingkan dengan kreditör-kreditör lainnya. Hak untuk diprioritaskan lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, selama tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, kreditör penerima fidusia tidak memiliki kedudukan yang prioritas melainkan hanya sebagai kreditör konkuren.⁶³ Kedudukan kreditör separatis adalah melebihi kreditör yang diistimewakan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1134 ayat (2) BW bahwa

⁶³ H Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal.324

kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

Pada hukum jaminan fidusia ketentuan mengenai kreditor separatis diatur pula dalam Pasal 27 UUJF :

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya
- (2) Hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidakhapus karena kepailitan dan atau likuiasi pemberi fidusia.

Ketentuan pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUJF menegaskan bahwa pihak kreditor pemegang hak jaminan fidusia mempunyai hak mendahului atas pelunasan piutangnya. Hak mendahului dari kreditor lainnya memiliki makna bahwa apabila kreditor tersebut mempunyai hak jaminan kebendaan dalam hal ini adalah jaminan fidusia dan debitor selaku pemberi fidusia mengalami kepailitan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF sehingga penyerahan *constitutum possessorium* pada jaminan fidusia ini tidak akan mempengaruhi kepentingan kreditor separatis dalam hal sebagai pemegang hak jaminan untuk mendapatkan prioritas yang didahulukan dalam mengambil pelunasan dari hasil eksekusi atas benda jaminan. Eksekusi tersebut meliputi penjualan atau lelang atas objek jaminan fidusia yang kemudian hasilnya dibagikan kepada pemegang jaminan fidusia dan hak istimewa

terlebih dahulu yang selanjutnya sisa dari hasil tersebut dibagikan kepada kreditur-kreditur konkuren.

Adapun kedudukan kreditor separatis dalam ketentuan hukum kepailitan berdasarkan UUK-PKPU yaitu meliputi :

1. Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.

Menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Sehingga piutang kreditur separatis mendapatkan kedudukan diluar dari kepailitan pihak debitur atau lebih tepatnya piutangnya disisihkan atau dipisahkan dari harta boedel pailit. Ketentuan tersebut juga dijelaskan dengan apa yang telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa hak kreditur penerima fidusia tidak hapus karena kepailitan, atau likuidasi dari pemberi fidusia. Dalam penjelasannya pun menyatakan bahwa Jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepalitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.

2. Pasal 56 UUK-PKPU.

Dalam ketentuan ini berlaku keadaan penangguhan bagi pihak kreditor dalam melaksanakan haknya. Penangguhan (stay) ini mengharuskan harta pihak debitör berada dalam pengusaan pihak kurator dan

ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dimana tujuan dari diadakannya masa penangguhan tersebut adalah sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) yaitu :

- Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
 - Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
 - Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal
- Berlakunya masa penangguhan tersebut di bebankan kepada pemegang hak tanggungan, hak gadai, hipotik, dan fidusia, serta pemegang jaminan kebendaan lainnya, seperti :
- a. Pemilik barang leasing
 - b. Pemilik hak retensi kepemilikan (*retention of title*);
 - c. Pemberi sewa beli; dan
 - d. Pemegang hak reklame (Pasal 1145 BW)

3. Pasal 60 ayat (3) Jo. Pasal 138 UUK-PKPU Jo. Pasal 189 ayat (5) UUK-PKPU.

Dalam hal hasil penjualan barang jaminan milik debitör tidak mencukupi untuk melunasi piutang pihak kreditor separatis, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dengan meleburkan diri menjadi kreditor

konkuren setelah mengajukan perminataan pencocokan piutang.

Dimana pihak kreditor separatis apabila dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

4. Pasal 149 ayat (1) juncto Pasal 128 UUK-PKPU.

Pihak kreditur separatis yang dibantah haknya oleh pihak debitör dilarang untuk memberikan suara berkenaan dengan rencana perdamaian dalam rapat verifikasi. Apabila Pihak kreditor separatis bertindak demikian (memberikan suara) maka konsekuensinya pihak kreditor separatis harus melepaskan haknya dan berbaur menjadi kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan perdamaian dalam kepailitan tidak berpengaruh terhadap kreditor dengan hak jaminan dan kreditor diistimewakan, tanpa melihat apakah mereka mengajukan diri (memerlukan para pihak) dalam proses kepailitan atau tidak. Karena itu pula, kreditor separatis tidak diperbolehkan mengikuti perhitungan suara dalam peramaian tanpa menhilangkan hak kreditor dengan jaminan dan kreditor diistimewakan tersebut untuk meminta haknya selaku kreditor konkuren apabila dan sejauh barang jaminan tidak mencukupi pembayaran utangnya

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembay tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang temasuk kedalam kreditor

separatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis termasuk dalam kreditor yang memiliki “privilege”, sebagaimana Pasal 1134, yakni suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan sifat piutang. Untuk hak “privilege” terhadap barang-barang bergerak, perkembangan hukum nasional mengenal jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Benda yang termasuk dalam lingkup jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Pasal 27 UUJF menjelaskan bahwa :

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidakhapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Subekti menjelaskan bahwa seorang pemegang jaminan atas benda memiliki hak untuk menjual sendiri benda yang dijaminkan. Mereka seolah-olah tidak turut campur dalam urusan kepailitan. Mereka dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka, dan jika masih ada sisanya, sisaini diserahkan kepada balai harta peninggalan. Jika pendapatan penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang mereka, untuk kekurangannya dapat berlaku sebagai penagih konkuren, yaitu bersama-sama dengan para penagih lainnya mereka akan menerima pembayaran menurut besar kecilnya penagihan masing-masing. Orang-orang yang

berpiutang pada golongan ini dinamakan separatisten,⁶⁴ yaitu orang-orang yang dapat bertindak sendiri dan seolah-olah berdiri diluar urusan kepailitan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur tersebut diberikan untuk melindungi kreditur terhadap adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai boedel pailit. Dalam kasus kepailitan dimana debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya, maka pembayaran terhadap hutang yang dimiliki diutamakan terhadap kreditur separatis.

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidakhapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditur separatis.

Di dalam praktek perkreditan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit hampir selalu dibebani

⁶⁴ Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, hal. 87-88

dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang dibebani oleh hak jaminan fidusia itu secara hukum adalah milik kreditur dan bukan milik debitur⁶⁵

Sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan antisipatif, perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia bila terdapat debitur yang dinyatakan pailit dengan langkah kongkrit apabila Mereka dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka, Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka, dan jika masih ada sisanya, sisaini diserahkan kepada balai harta peninggalan adalah salah satu bentuk perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan antisipatif untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut karena debitur telah dinyatakan pailit.

⁶⁵ Yan Apul, Permasalahan Terhadap Kendala Efektivitas Undang-undang Kepailitan dan Solusinya dari Sudut Pandang Kurator, Disajikan dalam Seminar Nasional hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008, hal. 85- 89

B. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

⁶⁶ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika), hal. 104.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekarskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁷

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty), hal. 108.

meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.

Pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rech vinding*). Yang dimaksud dengan *rech vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan

Actio pauliana pada dasarnya adalah untuk membatalkan transaksi debitur, maksud dari pembatalan tersebut bertujuan agar harta debitur pailit

yang dipindah tangankan kepada pihak lain dapat kembali kepada debitur yang kemudian dapat dimasukkan dalam boedel pailit.⁶⁸ Actio pauliana bertujuan untuk melindungi kreditur dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit terhadap harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditur lainnya. Latar belakang terjadinya actio pauliana adalah sering terjadinya kecurangan yang dilakukan debitur dalam melunasi hutangnya ketika akan mengalami kepailitan. Pihak debitur dengan sengaja mengalihkan harta kekayaannya, baik dengan menjual, hibah, maupun mentransfer dana ke pihak ketiga. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan batasan waktu dilakukannya perbuatan hukum oleh debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana tersebut. Hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai kadaluarsa suatu gugatan. Gugatan actio pauliana dapat dilakukan terhadap perbuatan debitur yang belum melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Terkait fakta hukum, Setiap unsur dari actio pauliana menjadi syarat agar peristiwa tersebut menjadi suatu kebenaran dan fakta konkret. Adapun syarat-syarat agar memenuhi unsur actio pauliana adalah sebagai berikut:

1. Actio pauliana tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
2. Ada perbuatan hukum dari debitur;
3. Debitur telah dinyatakan pailit;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur;
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit;

⁶⁸ dntimes, “Aksio Pauliana: Pengertian dan Penyebabnya”. (online). (<https://www.idntimes.com/life/education/kiki-amalia-6/aksio-pauliana?page=all>)

6. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya actio pauliana yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang telah tertera diatas. Adapun hasil penelitian terkait apa yang melatarbelakangi terjadinya actio pauliana dalam perkara putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. didasari oleh hal-hal dijabarkan sebagai berikut :

1. Kasus Posisi.

Berdasarkan putusan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga

Smg, hakim telah memutus perkara terkait para pihak sebagai berikut :

a) Fraser Romula Sitorus, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Ruka Shopping Street Blok SS 8 No. 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Penggugat I ;

b) Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3,

Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut penggugat II ;

c) Joko Ponconowo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkantor di Perumahan Puri Alamanda Blok 02 No. 9, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat III ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukartono, S.H., M.H; adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat, dan Penasehat Hukum Hartono dan Thomas, beralamat Jl. etas Pejaten No. 41, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023

d) Mandiri Tunas Finance Magelang, yang beralamat di Ruko Metro Square, Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 14A, Jarangan, Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada :

- 1) BAGUS ARIYANTO SANTA, S.H., MH
- 2) YEFTA DAMAR GALIH ATMAJA. SH

3) HAWER TRIMARYANTO, S.H., M.H.

4) DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN, SH

Para advokat yang beralamat kantor di Jin. KYAI HAJI WAHID HASYIM Gang JONEGARAN Nomor: 263 RT 02 RW 01 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- e) Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT/RW : 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- f) Wudiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841842 RT/RW :001/006, Kelurahan Ngallyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut Tergugat III ;
- g) Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW : 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- h) Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa No. 018, RT/RW : 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

- i) PT. JBA Indonesia, yang beralamat di Jl. Sosial No. 4, Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- j) Hari Bagyo, S.H., M.Hum, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 200, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

2. **Objek Sengeta.**

- a) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin 4A91KAJ7337, No. BPKB R00313429 ;
- b) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1479 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin 4A91KAJ5440, No. BPKB R00313432 ;
- c) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin 4A91KAJ8513, No. BPKB R003113430 ;
- d) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka

MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin 4A91KAJ4589, No. BPKB R00313431 ;

3. Duduk Perkara.

- a) Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2022 PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus- Pailit/2022/PN Niaga Smg. Bahwa Para Penggugat yang telah ditunjuk sebagai Kurator PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. telah diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 12 Desember 2022, melalui surat yang dikirimkan Penggugat pada tanggal 4 April 2023.
- b) Bahwa berdasarkan penetapan Hakim pengawas tertanggal 20 Maret 2023 Harta Pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd. (Dalam Pailit) meliputi :
- 1) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin 4A91KAJ7337, No. BPKB R00313429 ;

- 2) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1479 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin 4A91KAJ5440, No. BPKB R00313432 ;
- 3) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin 4A91KAJ8513, No. BPKB R003113430 ;
- 4) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin 4A91KAJ4589, No. BPKB R00313431 ;
- Merupakan salah satu boedel pailit
- c) Bahwa para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik PT. Mitra Bersama Realty yang dijadikan agunan kepada Tergugat I dan hingga gugatan ini diajukan, ke 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut telah dijual melalui lelang oleh Tergugat I malalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; dan keempat unit mobil tersebut sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai para pemenang Lelang ;

d) Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat I telah menyampaikan jawaban dengan mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pemberian pengadaan kendaraan bermotor;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 PT Mitra Bersama Realty membeli 4 (empat) unit mobil keempatnya berupa type mobil Mitsubishi Expander Exceed AT dengan No. Pol. AA 1473 SE, AA 1474 SE AA 1476 SE, AA 1484 SE,
- secara kredit dengan uang pinjaman dari Tergugat I dengan masa cicilan 60 (enam puluh bulan) pembayaran setiap bulan ditetapkan pada tanggal 12 (dua belas), ikatan perjanjian mana menggunakan jaminan fidusia, PT Mitra Bersama Realty sebagai pemberi jaminan fidusia dan Tergugat I sebagai penerima jaminan fidusia;
- Bahwa ikatan perjanjian pemberian tersebut ditanda tangani oleh debitor pailit Abdul Haris, SPd disatu pihak dan dilain pihak oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menjual obyek jaminan fidusia (4 unit mobil atas nama PT Mitra Bersama Realty) melalui Turut Tergugat I sebagai balai lelang dan Turut Tergugat II sebagai pejabat lelang;

4. **Pertimbangan Hakim.**

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- a. Bawa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 , pasal 57 dan pasal 58 , setiap kreditor pemegang gadai,, jaminan fidusia , hak tanggungan , hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan"
- b. Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah secara hukum, dan terjadinya suatu pelelangan pada bulan Agustus 2022 sebelum adanya suatu gugatan hingga putusan pailit dalam Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Semarang sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo ;
- c. Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 42 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU gugatan actio pauliana diajukan terhadap perbuatan hukum yang merugikan kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tuntutan hak tersebut diajukan oleh curator (pasal 47 ayat 1) sedangkan kreditor dapat mengajukan bantahan atas tuntutan curator tersebut (ayat 2);
- d. Menimbang, bahwa secara normatif syarat -syarat dalam mengajukan actio pauliana adalah :

- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor;
- 2) Perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan ;
- 3) Dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan;

(Susanti Adi Nugroho; Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya, Kencana, Prenada media group, 2018, hal. 315)

- e. Menimbang, bahwa selain pendapat diatas terhadap persyaratan bagi gugatan actio pauliana Fred BG Tumbuan, mengemukakan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi agar actio pauliana itu berlaku yakni :
 - 1) Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
 - 2) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
 - 3) Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
 - 4) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor ;
 - 5) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Adalah tugas curator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut (Syutan Remy Sjahdeini; Sejarah,

Asas, dan teori hukum kepailitan, memahami UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU; Prenada media group, 2018, hal 364;)

- f. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan actio pauliana yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat - syarat diatas;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1- I f , terlah terjadi perjanjian pemberian pembiayaan antara Tergugat I dengan Abudl Haris selaku direktur PT Mitra Bersama Realty untuk pemebelian unit mobil yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia (Bukti T1- I d) dan berdasarkan bukti T1-I b, pembayaran angsuran telah berhenti pada bulan Mei 2022;
- h. Menimbang bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti T1- I f tidak ada bukti bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Abdul Haris Habibi , SPd. terdapat cacat hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata (BW) perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat perjajian, perjanjian mana telah melahirkan kewajiban satu sama lain yang saling bersesuaian, dimana kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menentukan " dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan I atau karena undang undang"

- j. Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I selaku Lembaga pembiayaan bekewajiban memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Abdul Haris Habibi, SPd (debitor pailit) guna pembelian unit mobil, dan sesuai dengan bukti T1-I e) unit kendaraan tersebut telah dierima oleh PT Mitra Bersama Reality, dengan demikian pihak Tergugat I selaku Kreditor telah memenuhi kewajibanya, sedangkan PT Mitra Bersama Realy in casu Abdul Haris (selaku direktur) sejak bulan Mei 2022 telah berhenti membayar cicilan atau telah melakukan wanprestasi, oleh kareanya sesuai dengan nisbi perjanjian pembiayaan, maka debitor wajib menyerahkan barang jaminan berupa unit kendaraan roda empat kepada Tergugat I untuk selanjutnya dijual Lelang dengan bantuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna pelunasan utang dari debitor PT Mitra Bersama Realy in casu Abdul Haris (selaku direktur) ;
- k. Menimbang, bahwa pasal 15 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menentukan :
- (3) Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri ;

1. Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis menila bahwa Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menutup / melunasi piutangnya yang diterima dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur), hal mana sekaligus merupakan kewajiban debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur);
- m. Menimbang, bahwa karena Tindakan dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) kepada pihak Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian pinjaman, dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan, dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan) maka Tindakan debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan actio pauliana;
- n. Menimbang, bahwa karena salah satu syarat bagi gugatan action paulinana tidak dipenuhi, maka gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I atas titel actio paulinana tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
- o. Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dari tuntutan gugatan actio paulinana dari para Penggugat dinyatakan ditolak, maka

tuntutan selebihnya yang merupakan tuntutan asesoir dari tuntutan pokok juga sudah sepatutnya dinyatakan di tolak ;

- p. Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas gugatan Para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya ;
- q. Menimbang bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan para Penggugat, maka secara hukum para Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;
- r. Memperhatikan ketentuan 41 sampai dengan pasal 47 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 136 HIR serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan

4. Putusan.

A Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari Para Penggugat di karena kan Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban

sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian pinjaman, dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan, dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan) maka Tindakan debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan *actio pauliana*, Adapun syarat-syarat guatan *action pauliana* berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan gugatan *actio pauliana*, yakni :⁶⁹

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor;
- d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditornya ;
- e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor

Sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sama dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kecuali dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui merugikan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dikeluarkannya putusan pernyataan pailit dalam hal perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf g.

⁶⁹ Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis (Kepailitan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000, hala 45.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perbuatan hukum yang dimaksud dalam *actio pauliana* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitör jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitör perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitör atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh debitör yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitör, suami atau istri, anak

- angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
- 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitör lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- 3) Perorangan yangsuami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitör lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh debitör yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitör yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitör, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-

sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian hukum tersebut, atau sebaliknya;

4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;

f. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;

g. Ketentuan dalam angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:

1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga

yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Persyaratan pengajuan gugatan *actio pauliana* lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan demi kepentingan harta pailit;
- b. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit;
- c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit menimbulkan kerugian bagi kreditornya;
- d. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- e. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- f. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan
- g. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, *actio pauliana* diatur dalam ketentuan KUH Perdata.

Asas Privity of Contract (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Hal tersebut berarti suatu perjanjian hanya

mengikat para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut. *Asas privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan. Hal tersebut terbukti dalam Pasal 1341 diatur mengenai action pauliana yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.
- 2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
- 3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkannya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya *actio pauliana* boleh dilakukan oleh pihak ketiga yakni kreditur maupun kurator. Meskipun *actio pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam

praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim. Proses pembuktian *actio pauliana* begitu sulit, serta tidak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak kreditur. Hal ini disebabkan karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah perbedaan makna norma antara Pasal 1341 KUH Perdata dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan *actio pauliana*.

Pasal 1341 KUH Perdata menjelaskan bahwa kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-Undang yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun yang merugikan kreditur atau untuknya debitur bertindak mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan gugatan *action pauliana* adalah kreditur yang memiliki piutang. Kreditur dalam hal ini harus menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu, debitur mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan para kreditur.⁷⁰ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa dalam suatu hal perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan, maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditur dan hal ini diketahui

⁷⁰ Hukumonline, “Perbedaan *Actio Pauliana* di Pengadilan Niaga dengan di Pengadilan Negeri”. (online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iactio-pauliana-i-di-pengadilan-niaga-dengan-di-pengadilan-negeri-lt4fb481b5dff91>).

oleh pihak lawan. merujuk pada pasal tersebut maka yang boleh mengajukan upaya hukum *actio pauliana* adalah kurator.

Pasal 47 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU juga menjelaskan bahwa gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator sebagai pihak terkait dengan kepentingan harta pailit. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Perbedaan antara norma Pasal 1341 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sama-sama mengatur perihal siapa pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan hak *actio pauliana* kepada Pengadilan. Dalam ilmu perundang-undangan, berdasarkan asas les specialis derogat lex generalis dan asas lex pastiory derogat lex *apriori*, maka yang berlaku demi hukum adalah ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menjadi penting, karena terkait dengan legal standing bagi pihak yang akan mengajukan tuntutan hak tersebut.

Selanjutnya terkait jangka waktu perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur, dalam KUH Perdata tidak ada dijelaskan ketentuan tersebut. Namun, dalam Pasal 42 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan bahwa perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (tahun) sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur dapat dilakukan pembatalan.

Berkaitan dengan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menutup / melunasi piutangnya yang diterima dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur), hal mana sekaligus merupakan kewajiban debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) serta karena Tindakan dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) kepada pihak Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian pinjaman, dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan,dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan) maka Tindakan debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selakudirektur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan actio pauliana sudah sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang pada intunya kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum memberikan kejelasan, keadilan, dan keamanan bagi individu dalam masyarakat, kejelasan dari pihak Tergugat I karena pihaknya adalah Tergugat I merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor dimana Ketika dirinya telah memberikan fasilitas pembiayaan namun debitur melakukan wanprestasi sejak Mei 2022 serta menjadi pihak yang memegang jaminan fidusia maka

berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menentukan “*Apabila debtor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*” sehingga yang dilaksanakan tergugat I merupakan kepastian hukum itu sendiri dalam rangka melindungi hak-haknya.



C. Contoh Akta Jaminan Fidusia

CONTOH AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 702

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua),
 - Pukul 08.52 WIB (delapan lewat lima puluh dua) Waktu Indonesia Barat.
 - Hadir dihadapan saya, BAGUS ARIYANTO SANTA, SH., M.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Semarang, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-101.AH.02.01.TAHUN 2012 tanggal 15- 02-2012 (Lima belas Februari dua ribu dua belas) dan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 (duaribu empat) tentang Jabatan Notaris, dan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
1. **ADITYA MAULANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-07-1983 (Sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Area Area Operation Manager, bertempat tinggal di Bandung, Jl. Guruminda Blok D-32, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3273241907830001.
 - Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang.
 - a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, photocopy diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili: RATIH RAHMAWATI, lahir di Semarang, pada tanggal 29-04-1999 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jl Desel Ii, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374136904990002.
 - (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Fidusia").
 - b. berdasarkan surat kuasa dari Direksi Perseroan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut tertanggal 18-07-1989 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 57, tambahan 1369, yang anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan akta nomor : 42, tanggal 26-03-2018 (dua puluh enam Maret dua ribu delapan belas), dibuat oleh LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.030128132,

tanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan belas), selanjutnya disebut juga "Penerima Fidusia" atau "Pihak Pemberi Fasilitas".

- Para penghadap, tetap bertindak dalam tindakannya tersebut diatas, lebih dahulu dengan ini menerangkan:

- A. Bahwa, diantara ACHMED DWIYANTO tersebut, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut sebagai "Debitur") dan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Penerima Fidusia atau selaku Pihak yang memberi fasilitas (untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut KREDITUR), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bermaterai cukup yang dibuat dibawah tangan Nomor: 9052200669, tertanggal 03-06-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua). Untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE tersebut berikut segenap perubahan dan penambahannya akan disebut "Perjanjian Pembiayaan".
 - B. Bahwa, untuk lebih menjamin kelancaran dan kepastian pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka DEBITUR diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas kendaraan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan penerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan dalam akta ini;
 - C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan fidusia yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (MK 18/PUU- XVII/2019), sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini
- Selanjutnya para penghadap, tetap dalam tindakan mereka masing-masing tersebut di atas dan untuk diri sendiri, menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan lancar dan tepat waktu segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dengan jumlah Fasilitas Dana Pembiayaan sebesar Rp. 144,402,990,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, jumlah uang mana ternyata dari Fasilitas Dana Pembiayaan Konsumen dari Pemberi Fasilitas, maka untuk dan

dalam hal ini Fidusia dengan ini menyatakan memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan karena Penerima Fidusia ini juga menyatakan menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai Penjaminan sebesar Rp. 189,700,000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) demikian berdasar atau sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan bermaterai, yang fotocopy perjanjian tersebut turut dilekatkan pada minuta Akta Saya Notaris, yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Bermotor dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk : HONDA;
Tipe : BRIO-ALL NEW BRIO SATYA E MT;
Tahun Pembuatan : 2022;
Nomor Rangka : MHRDD1750NJ200993;
Nomor Mesin : L12B34704956;
Warna : TAFFETA WHITE;
Kondisi : BARU;

- Yang diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan. ("untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Objek Jaminan Fidusia").

Selanjutnya para penghadap, tetap dalam tindakan mereka masing-masing tersebut di atas dan untuk diri sendiri, menerangkan pembebasan jaminan fidusia ini diterima dan dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi sejak tanggal penandatanganan akta ini, sehingga Penerima Fidusia menjadi pemilik atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia dalam hubungan pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini.

Pasal 2

Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia bahwa :

- Obyek Jaminan Fidusia adalah benar milik Pemberi Fidusia;
- Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual/dialihkan haknya dengan cara apapun kepada siapapun, sehingga ia berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikannya;
- Obyek Jaminan Fidusia tidak dalam keadaan sedang dijaminkan kepada siapapun dan dengan cara apapun kepada pihak lain serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau disita.

- Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dari semua dan setiap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin diajukan oleh orang/pihak siapapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut di atas.

Pasal 3

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia sesuai dengan sifat, dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
2. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut.
3. Selama berlakunya perjanjian ini Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab kepada Pemberi Fidusia atau pihak lain berhubung dengan kerugian dan kerusakan Obyek Jaminan Fidusia (atau bagian dari padanya) atau kerugian, kerusakan yang ditimbulkan karyawan, pekerja, wakil, agen Pemberi Fidusia atau terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan atau pengoperasian Obyek Jaminan Fidusia (atau bagian dari padanya).
4. Pemberi Fidusia wajib, bilamana diminta, menjamin sepenuhnya dan melindungi Penerima Fidusia terhadap setiap tuntutan, tindakan, gugatan atau biaya (termasuk biaya penasehat hukum) yang timbul dari atau sehubungan dengan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, kepemilikan atau keadaan Obyek Jaminan Fidusia ini.

Pasal 4

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia.
2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan perbaikan dan/atau perawatan atas Obyek Jaminan Fidusia termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki, gudang, bangunan, ruang atau tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.
3. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau tanpa izin (trespass).

4. Atas permintaan tertulis dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib memasang suatu tanda pada Obyek Jaminan Fidusia untuk menunjukkan hak kepemilikan Penerima Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dan tanda tersebut tidak boleh diubah, dirusak atau dihilangkan.

Pasal 5

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang hilang atau tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini.

Pasal 6

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia.
2. Pemberi Fidusia juga tidak berhak untuk membebankan dengan cara apapun, termasuk menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 7

1. Selama berlakunya perjanjian ini Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.
2. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.
3. Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditur selaku satunya-satunya pihak yang berhak menuntut dan menerima uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditur kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas jumlah sisa tersebut kepada Pemberi Fidusia.
4. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.
5. Pemberi Fidusia memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, broker, underwriter, maupun

- perusahaan reasuransi tentang telah pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia secara kepercayaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta ini.
6. Apabila Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia dan/atau Debitur.
 7. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premiasuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia dengan segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia atau Debitur dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 8

Dalam hal terjadi ketidak sepakatan tentang cidera janji atau kelalaian antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan serta Debitur/Pemberi Fidusia keberatan menyerahkan secara sukarela Obyek Jaminan Fidusia, keberatan tersebut dinyatakan secara tertulis oleh Debitur/Pemberi Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 9

- (i) Bilamana Debitur/Pemberi Fidusia dan Kreditur/Penerima Fidusia atas kesepakatan bersama serta Debitur/Pemberi Fidusia mengakui telah cidera janji yang terbukti dari pernyataan tertulis Debitur/Pemberi Fidusia, yakni tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut maka dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir.
- (ii) Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam ayat (i) diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan secara sukarela dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia.
- (iii) Dengan terjadinya hal ayat (ii) tersebut di atas, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menerima penyerahan secara sukarela dari Pemberi Fidusia Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, untuk Penerima Fidusia melakukan penjualan Benda Obyek Jaminan Fidusia. Penjualan benda yang

menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(iv) Penerima Fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar :

- 1) titel eksekutorial;
- 2) kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan dimuka umum; atau
- 3) kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Penjualan dibawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia. Untuk keperluan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia berhak :

- menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta serta dokumen lain yang diperlukan;
- menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu;
- menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya;
- memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur;
- dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

(v) Semua jumlah uang yang diterima dari pelaksanaan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia akan dipergunakan sesuai urutan prioritas pembayaran sebagai berikut :

- 1) membayar ongkos dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan Akta ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) membayar jumlah yang jatuh tempo atau yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

Apabila hasil eksekusi Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Apabila hasil eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut di atas masih ada kelebihan maka uang sisanya akan dikembalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur. Untuk keperluan penjualan tersebut, maka Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta

dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Apabila hasil eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut di atas masih ada kelebihan maka uang sisanya akan dikembalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur.

Pasal 10

Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan syarat memutus (onder de ont bindende voorwaarden), yaitu sampai dengan Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya beralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreditur harus membuat pernyataan hapusnya hutang Debitur, serta surat-surat yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 11

Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimaksudkan dalam Akta ini dan untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan dan laporan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 12

Dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, berikut dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya Penerima Fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hak-hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini.

Pemberi Fidusia dengan ini menyanggupi pula, segera setelah menerima permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menanda-tangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan wewenang atau kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia untuk mempertahankan dan melaksanakan haknya berdasarkan Akta ini.

Pasal 13

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian tersebut, demikian pula kuasa yang diberikan dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari Akta ini tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian tersebut demikian pula Akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 14

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang.

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 15


Biaya Akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta ini dan pendaftaran fidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam Akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Andreyanah Kuswandi, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-04-1996 (Tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, KP. Dukuh, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671070704960007.
2. Iwan Ridwan, lahir di Tangerang, pada tanggal 04-09-1981(Empat September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Tangerang, JL. Danau Toba Raya No. 93, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3603280409810004. keduanya pegawai kantor Notaris yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris karena penghadap dan saksi-saksi telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris serta penghadap.
 - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
 - Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Kota Semarang



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia bila terdapat debitur yang dinyatakan pailit adalah pemegang jaminan atas benda memiliki hak untuk menjual sendiri benda yang dijaminkan. Mereka seolah-olah tidak turut campur dalam urusan kepailitan. Mereka dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka, dan jika masih ada sisanya, sisa ini diserahkan kepada balai harta peninggalan.
2. Pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN. Niaga.Smg. Jo. No.20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg. yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menutup / melunasi piutangnya yang diterima dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur), hal mana sekaligus merupakan kewajiban debitor PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) serta karena Tindakan dari debitor PT Mitra Bersama Realty incasu A dul Haris (selaku direktur) kepada pihak Tergugat I

merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian pinjaman, dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan, dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan) maka Tindakan debitör PT Mitra Bersama Realty incasu Abdul Haris (selaku direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat bagi suatu gugatan *actio pauliana*.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yanh telah penulis uraikan ditasn, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kurator hendaknya lebih teliti lagi jika akan mengajukan gugatan *action pauliana* berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat gugatan *action paulina* karena dalam objek yang menjadi gugatan pastinya terdapat hak dari pihak lain yang posisinya dilindungi oleh undang-undang.
2. Kepada debitur yang terikat dengan jaminan fidusia dengan pihak kreditur hendak mengusahakan jangan sampai cidera janji karena Tindakan tersebut bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur bilamana objek yang menjadi jaminan fidusia sampai dijadikan objek gugatan *action pauliana*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapanya Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Hill Co,).

Abdul R. Saliman, 2012, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika).

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, (2002), *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, (2018), *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta : Sinar Grafika.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, (2012), *Pokok-Pokok Bisnis* , Jakarta: Salemba Empat.

Bryan A. Garner, (2009), *Black's Law Dictionary*,, St. paul West : Ninth Edition.

Edy Putra Tje“ Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

H Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Hajar M, (2015), *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru : UIN Suska Riau.

Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,; Bandung : Mandar Maju.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang.

Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenada Media Group.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cetakan ke-3.

Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Mas, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Munir Fuady,2013, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Undip Press).

R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sumur.

Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang.

Rifa'i Abu Bakar, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga,

Rusdi Malik, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta : Trisakti.

Salim H.S., (2014), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto,(2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Perss.

Sri Soedewi Masjshoen sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta.

Sudarto, (2002), *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty).

Sunaryati Hartono, (2001), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis (Kepailitan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Yan Pramadya Puspa, 1990, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Zainal Asikin, (2003), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.

Zamaludin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Penelitian.

Heru Sugiyono & Rosalia Dika Agustanti, “Legal Certainty In Arbitration Awaards That Are Final And Binding”, *Jurnal Indonesia Law Review*, Vol.10 No.3 Article 6, (2020).

Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, (2017).

C. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia ;

